

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu dalam pembuatan analisis, perbandingan, dan gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Penelitian terdahulu memberikan ide dalam menyusun masalah-masalah baru yang akan diteliti dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

Marpaung (2020) melakukan penelitian terhadap Bendahara Pemerintah Kabupaten Karo atas Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 22 dan PPh pasal 23 atas Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura terdapat kesalahan yang dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, antara lain pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang pembayarannya tidak lebih dari Rp2.000.000 dan bukan pembayaran yang terpecah-pecah, pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang yang bukan merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 contohnya adalah pembelian pelumas, Kesalahan dalam KJS dan KAP saat melakukan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 seperti saat bendahara menggunakan KJS 100 seharusnya menggunakan KJS 104 untuk penyetoran PPh

pasal 23 atas belanja jasa, dan bendahara belum menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 dan SPT Masa PPh Pasal 23.

Alfi (2020) melakukan penelitian terhadap Bendahara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru atas pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firhan berfokus pada kesesuaian pelaksanaan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang dan kendala yang dihadapi oleh Bendahara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bendahara melakukan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pembelian barang yang dikecualikan dari ketentuan, bendahara masih belum memahami objek yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 seperti perbedaan belanja makanan yang dikenakan PPh Pasal 22 dan jasa katering yang dikenakan PPh Pasal 23, keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 oleh bendahara di tahun 2019 karena kurangnya sosialisasi dari kantor pajak terkait kewajiban perpajakan dan tidak adanya tindakan dari kantor pajak tersebut untuk memberikan sanksi, dan bendahara juga mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi e-SPT.

Sihaloho (2020) melakukan penelitian terhadap Bendahara Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan atas pelaksanaan pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Dan PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juan berfokus pada pelaksanaan pemungutan/ pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dan meninjau kesesuaian tarif yang digunakan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penentuan masa

transaksi berdasarkan waktu terjadinya atau waktu pembayarannya dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 yang belum dapat menggunakan fasilitas e-filing, pelaporannya harus dilakukan dengan melapor ke kantor KPPN. Namun, secara keseluruhan penelitian terhadap bendahara pemerintah telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu tarif yang dikenakan, penggolongan objek pajak penghasilan, pelaporan pajak penghasil pemotongan dan pemungutan, serta kewajiban formal bendahara pemerintah.

Secara keseluruhan perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini adalah ruang lingkupnya lebih luas meliputi kewajiban bendahara pemerintah dalam pemungutan/pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengadaan barang dan jasa serta kondisi yang menjadi pertimbangan dalam penulisan seperti pandemi Covid-19.

2.2 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan merupakan pajak penghasilan yang menggunakan sistem *withholding tax*. Sistem *withholding tax* merupakan pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetor ke kas negara, memotong atau memungut pajak yang telah dihitung, menyetorkan dan melaporkan pajak kepada pejabat pajak. Contohnya adalah pemotongan/pemungutan atas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Pemotongan pajak adalah mengurangi jumlah yang akan diterima oleh pihak ketiga biasanya ditemukan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan pemungutan pajak adalah jumlah yang dibayarkan akan bertambah biasanya ditemukan pada PPh Pasal 22 (Setiawan & Fitriandi, 2017).

Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari pajak ini adalah pemotongan/pemungutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga wajib dilaksanakan saat penghasilan diperoleh atau terutang pajak. Pihak ketiga dalam sistem *withholding tax* adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang bertanggung jawab dalam memotong/memungut, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan. Pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut harus membuat bukti potong atau pungut sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan wajib pajak telah dipotong/dipungut. Wajib pajak yang telah dipotong/dipungut pajak penghasilannya dapat mengkreditkan pajak penghasilannya di Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Pihak ketiga yang wajib melakukan sistem *withholding tax* adalah instansi pemerintah yang pelaksana kewajiban pemungutan dan pemotongannya dilaksanakan oleh bendahara pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Bendahara dalam melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbagi dua antara lain bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD di kantor atau satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, ditunjuk bendahara penerimaan sebagai individu yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan negara atau daerah sedangkan bendahara pengeluaran sebagai individu yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan belanja negara/daerah. Setiap

bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak tempat cakupan wilayah kerja sehingga instansi pemerintah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.3 Kepatuhan Pajak

Asmarani (2020) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan keinginan wajib pajak dalam mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/KMK.03/2007, wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. Ketepatan waktu dalam peyampaian Surat Pemberitahuan;
- b. Bagi setiap jenis pajak tidak terdapat tunggakan pajak, kecuali tunggakan yang telah mendapat izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.4 Bendahara Pemerintah dan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, setiap badan atau orang pribadi menjabat sebagai bendahara memiliki tugas yang

mengatasnamakan negara/daerah, menerima, menyimpan, membayar, dan memberikan uang, surat berharga dan barang-barang negara/daerah.

Bendahara Pemerintah memiliki peran sebagai pemungut dan penyetor pajak yang berasal dari kegiatan belanja dalam APBN dan APBD. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan kewajiban perpajakan bendahara antara lain:

1. mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yaitu Bendahara Pemerintah diwajibkan memiliki NPWP atas nama instansi masing-masing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ayat (1) Pasal 2 PMK 231/MK.03/2019, setiap Instansi Pemerintah wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP di cakupan wilayah kerja yaitu tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya sehingga saat melakukan pemotongan/pemungutan bukan menggunakan NPWP Bendahara melainkan NPWP Instansi.
2. melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan PMK 231/MK.03/2019 yaitu Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh yang terutang sehubungan dalam pembayaran belanja pemerintah. Selain itu, Instansi Pemerintah juga ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM yang terutang atas Penyerahan BKP dan JKP oleh rekanan dengan jumlah yang wajib dipungut yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP. Bagi rekanan yang belum memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif pajak dua kali lipat lebih besar dari yang sudah ditetapkan oleh ketentuan yang mengatur.
3. menyetorkan pajak ke kas negara, Instansi Pemerintah atas PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan serta PPN dan PPnBM wajib disetorkan

ke Kas Negara paling lama tujuh hari setelah tanggal pembayaran dengan sistem uang persediaan dan di hari yang sama dengan sistem pembayaran langsung. Jenis Setoran yang digunakan oleh Bendahara Pemerintah Daerah terdapat dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 KAP dan KJS

Jenis PPh Pot Put	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Keterangan
Pasal 22	411122	920	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan APBD
Pasal 23	411124	104	Atas jasa
Pasal 23	411124	100	Atas sewa
Pasal 4 Ayat (2)	411128	403	Atas sewa tanah atau bangunan

Sumber: diolah oleh Penulis

Langkah-langkah dalam melakukan penyetoran pajak antara lain, melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), membuat kode *billing* berdasarkan data yang diperoleh dari SSP, dan menyetorkan pajak tersebut ke bank atau pos persepsi.

4. melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan, Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut dalam satu Masa Pajak ke kantor pajak tempat Instansi Pemerintah terdaftar dengan SPT Masa yang terdiri dari 1 halaman induk dengan lampiran. Namun, khusus bulan Desember akan tetap dilaksanakan pelaporan walaupun transaksi pemotongan/pemungutan tidak terjadi dengan SPT Masa dan SPT Tahunan. Pajak yang telah dipotong/dipungut memiliki batas waktu pelaporan yang berbeda-beda.

2.5 Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan oleh Bendahara Pemerintah

2.5.1 PPh Pasal 22

PMK Nomor 231/PMK.03/2019 menyebutkan bahwa pemungut PPh Pasal 22 salah satunya yaitu bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lainnya.

Pengadaan atas barang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pemerintah akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan saat terutang dan dipungut saat pembayaran. Tarif yang dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang dan bersifat tidak final sehingga PPh Pasal 22 dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh Badan. Bendahara pengeluaran akan memberikan bukti pungut surat setoran pajak (SSP) kepada lawan transaksi. PPh Pasal 22 akan disetorkan oleh bendahara pengeluaran paling lama 7 hari setelah tanggal pembayaran menggunakan SSP atas nama lawan transaksi dan ditandatangani oleh bendahara. Selain itu, bendahara wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Namun, terdapat pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000 dan bukan pembayaran terpecah-pecah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah serta pembayaran untuk pembelian atas BBM, BBG, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. Karakteristik yang dimiliki PPh Pasal 22 antara lain, objek pajaknya berupa barang, pihak sebagai pemungut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pemungutan merupakan mekanisme pajak yang terjadi secara umum.

2.5.2 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dapat dipotong oleh bendahara pemerintah atas bunga, *royalty*, dividen, hadiah, sewa kecuali yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), dan penyerahan jasa. Wajib pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dapat mengkreditkan pajak penghasilan tersebut pada SPT Tahunan. PPh pasal 23 terutang saat akhir bulan pembayaran atau telah jatuh tempo pembayaran. Penyetoran pajak yang dipotong oleh pemotong pajak yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan akan melaporkan kepada kantor pajak paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan SPT Masa PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 akan dikenakan tarif yang telah ditentukan antara lain:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen atas pemberian dividen terhadap badan usaha, bunga selain yang diperoleh dari bank, *royalty*, hadiah dan penghargaan kecuali telah dipotong oleh PPh Pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, penghasilan kepada jasa teknik, manajemen, dan konsultan, dan imbalan jasa lainnya yang telah ditentukan PMK No.141/PMK.03/2015. Namun penghasilan bruto tidak berlaku terhadap pembayaran atas jasa *catering*.

PPh Pasal 23 dikecualikan dari penghasilan yang terutang terhadap bank, pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa lainnya yang berkaitan, dividen yang diperoleh berasal dari cadangan laba ditahan dan bagi perseroan terbatas, perolehan laba dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan dan firma, dan pembayaran penghasilan terhadap badan

jasa keuangan berfungsi sebagai penyalur pembiayaan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Pajak Penghasilan 4 ayat (2)

Dzulfiqor (2021) menyebutkan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan final sehingga wajib pajak yang dikenai pemotongan PPh 4 ayat (2) tidak dapat melakukan pengkreditan pajak di SPT Tahunan. Objek dan tarif PPh 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan meliputi:

1. Usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu di bawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun masa pajak. Tarif pajaknya sebesar 0,5% dari total peredaran bruto penjualan 1 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018;
2. bunga dari deposito dan jenis tabungan lainnya, bunga obligasi, dan bunga dari tabungan yang dibayar koperasi kepada anggota. Rentang tarif yang dikenakan sebesar 0%-20%;
3. hadiah undian atau lotre yang diperoleh akan dikenakan tarif PPh final sebesar 25%;
4. transaksi saham dan surat berharga lainnya dikenakan tarif 0,5%;
5. transaksi derivatif di perdagangan bursa dikenakan tarif 2,5%;
6. penjualan atau pengalihan saham di bursa efek akan dikenakan tarif PPh final sebesar 0,1%;
7. pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan (usaha *real estate*) dikenakan tarif 5%;

8. usaha jasa konstruksi akan dikenakan rentang tarif 2 s.d 6% sesuai dengan jenis jasa konstruksi yang diperoleh;
9. sewa atas tanah/bangunan dikenakan tarif 10%;
10. penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah

PER-05/PJ/2017 menyebutkan bahwa penyetoran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan kode billing dan dapat dibayarkan melalui aplikasi *Internet banking*, ATM, EDC, teller bank/pos. Wajib pajak harus melakukan penyetoran sesuai dengan KJS dan KAP. Jika tidak sesuai dengan KAP dan KJS akan dilakukn pemindahbukuan agar sesuai dengan KAP dan KJS yang telah ditentukan. Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh struk pembayaran berupa Bukti Penerimaan Pajak (BPN).